



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : **22** TAHUN 2004

TENTANG

**PENGESAHAN MONUMEN DAERAH / TETENGER BAMBU RUNCING
DI DESA KARANGBONG KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Membaca** : 1. Surat Ketua Umum Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Maret 2004 Nomor B-06/DHC-45/III/2004 perihal Usulan Pengesahan Monumen/Tetenger Bambu Runcing di Karangbong Gedangan ;
2. Hasil Rapat tanggal 6 Mei 2004 di Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo.
- Menimbang** : Bahwa Monumen/Tetenger Bambu Runcing di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan adalah sebagai tempat bersejarah bagi perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melawan kolonial penjajah Belanda pada Tahun 1946, maka dipandang perlu untuk Pengesahan Monumen/Tetenger Bambu Runcing di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung Kabupaten Sidoarjo ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGESAHAN MONUMEN DAERAH / TETENGER BAMBU RUNCING DI DESA KARANGBONG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menetapkan Pengesahan Monumen/Tetenger Bambu Runcing di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, merupakan Monumen Daerah.

Pasal 2

Monumen/Tetenger Bambu Runcing di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo harus dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Biaya pemeliharaan dan perawatan dimaksud pasal 2 keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada setiap Tahun Anggaran dalam Kode Rekening yang ditetapkan.

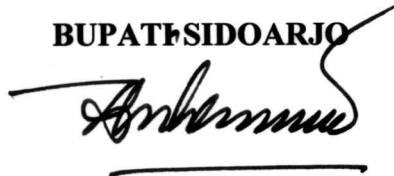
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Juli 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SOL 21-7-2004 NO. 16 TA. 2004 SERI D3